



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pwd

Pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

LISMIANI, Tempat/tgl Lahir Pati, 20 Desember 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dk. Gemblung, RT/RW 003/010, Kel. Sukolilo, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah.

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TUMARI, S.H, advokat/penasehat hukum dari LISMIANI yang berkantor di Law Office TMR & ASSOCIATES PENGACARA/ADVOKAT LEGAL KONSULTAN Alamat: Pondok Majapahit 1 Blok V No.21 RT 11 RW 04 Des/Kel. Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak. 59567, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2021 Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dan

KHOIRIYAH, Tempat/tanggal lahir Grobogan, 18 Januari 1989 pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Penganten RT.001/006, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Prov Jawa Tengah, Penganten, Klambu, Kab. Grobogan, Jawa Tengah disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 05 Apr. 2022 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISMIANI  
Tempat/tgl Lahir : Pati, 20 Desember 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Gemblung, RT/RW 003/010, Kel. Sukolilo, Kec.  
Sukolilo, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dahulu Penggugat.

Nama : KHOIRIYAH  
Tempat/tgl Lahir : Grobogan, 18 Januari 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Penganten, RT 001, RW 006, Kel/Desa.Penganten,  
Kec. Klambu, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dahulu Tergugat.

dan untuk mempermudah sebutan Pihak Pertama dan Pihak Kedua maka di  
sebut sebagai Para Pihak

Dan dengan surat kesepakatan perdamaian ini Para Pihak sepakat untuk  
melakukan perdamaian atas permasalahan terkait perkara  
Nomor.15/Pdt.G/2022/PN.Pwd. yang di lakukan para pihak, dengan ini Para  
Pihak membuat kesepakatan sebagai berikut:

### PASAL 1

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat mengakhiri permasalahan  
Hutang-piutang antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sesuai yang  
tercantum dalam gugatan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang terdaftar  
dengan Nomor Perkara.15/Pdt.G/2022/PN.Pwd. tanggal 01 Maret 2022 di  
Pengadilan Negeri Purwodadi;

### PASAL 2

Bahwa Pihak Kedua mengakui telah menerima uang sejumlah  
Rp480.000.000,00 ( Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dari Pihak  
Pertama sebagai hutang/pinjaman sesuai yang tercantum dalam perjanjian yang  
telah diajukan oleh Pihak Pertama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PASAL 3

Bahwa Pihak Kedua mengakui belum membayar/mengembalikan uang milik Pihak Pertama sejumlah tersebut di atas;

## PASAL 4

Bahwa dikarenakan Pihak Kedua belum dapat mengembalikan/membayar uang pinjaman dari Pihak Pertama, maka demi kapastian hukum Pihak Kedua berjanji dan sanggup untuk membayar pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp480.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah surat Kesepakatan Perdamaian ini dibacakan oleh Majelis Hakim.

## PASAL 5

Dengan Kesepakatan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat diatas kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai antara Pihak Pertama dan Pihak kedua. maka, surat pernyataan ini mewakili bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak ada permasalahan atau tuntutan Perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi.

## PASAL 6

*Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan memutus dengan putusan perdamaian.*

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

15/Pdt.G/2022/PN.Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, tanggal oleh kami, Wahyu Iswari, SH M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kumiyansa Sudewa, S.H., M.H dan Vabiannes Stuart Wattimena, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 1 Maret 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, BUDI NOVARINI, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.,MH

WAHYU ISWARI, SH M.Kn

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H

Panitera Pengganti,

BUDI NOVARINI, SH

## Perincian Biaya:

1. Proses	Rp.	50.000,00
2. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	220.000,00
3. Proses	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah )